

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat diikuti dengan pertumbuhan penduduk. Hal tersebut semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan yaitu manusia cenderung merusak demi mempertahankan hidupnya. Kualitas lingkungan secara terus menerus semakin menurun sehingga menimbulkan permasalahan pada kehidupan masyarakat. Salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi problematika diperkotaan yaitu pengelolaan sampah.

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik dan benar. Permasalahan pengelolaan sampah dikategorikan dalam permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan. Pelanggarannya pun beraneka ragam, mulai dari pelanggaran yang paling ringan seperti halnya pembuangan sampah dapur sampai pada pelanggaran yang paling berbahaya seperti pembuangan limbah beracun dan sebagainya. Dalam hal ini, penanganannya pun beraneka ragam juga yaitu mulai dari penegakan hukum sampai penerapan sanksi. Suatu penerapan hukum mengenai pengelolaan sampah dapat dijalankan dengan dukungan berbagai pihak seperti halnya dari media massa diantaranya surat kabar, radio, televisi sampai kepada ceramah dan diskusi serta penyuluhan

lingkungan lainnya. Sehingga dengan demikian, pelanggaran dapat dicegah sedini dan seluas mungkin.¹

Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah. Adanya peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang pengelolaan Sampah tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk menindak lanjuti upaya pengelolaan sampah. Agar peraturan daerah ini dapat dilaksanakan oleh masyarakat, maka perlu adanya upaya penegakan hukum secara tepat dan benar. Dan dalam mewujudkan penegakan hukumnya, pada peraturan-peraturan tersebut dicantumkan pasal-pasal mengenai sanksi hukum bagi para pelanggarnya.

Ada suatu pendapat keliru yang cukup meluas berbagai kalangan yang menyatakan bahwa penegakan hanyalah melalui proses pengadilan. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata merupakan tanggung jawab penegak hukum. Padahal sesungguhnya penegakan hukum dapat dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksi antara lain seperti sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Penegakan hukum bukan semata-mata tanggung jawab dari aparat penegak hukum itu sendiri melainkan kewajiban dari seluruh

¹ Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49

masyarakat dan untuk itu pemahaman tentang Hak dan kewajiban menjadi sangat mutlak.

Walaupun Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah sudah dilaksanakan, akan tetapi dari kenyataan yang terlihat, masih banyak terdapat pelanggaran terhadap peraturan tersebut yang disebabkan karena rendahnya minat masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan sekitar dan tentunya mematuhi segala peraturan yang sudah ada. Untuk itu diperlukan adanya penegakan hukum sebagai penunjang terlaksananya kebersihan lingkungan yang menyeluruh.

Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, nyaman dan sehat, tidak ada salahnya apabila pengelolaan sampah perlu dikaji ulang dari berbagai aspek yang bersifat menguntungkan dan merugikan dari segi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Selain itu kerjasama dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah daerah, masyarakat serta aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk terciptanya kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan hidup khususnya di kota Yogyakarta.

Kebersihan di satu sisi merupakan bagian terpenting dari lingkungan hidup yang harus ada, di sisi lain kebersihan dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi keberhasilan suatu daerah atau tempat dalam rangka menjaga lingkungan hidup daerah sekitarnya. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui lebih jelas arti pentingnya pengelolaan sampah secara baik dan benar serta dampak yang mungkin akan timbul apabila pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya.

Keadaan-keadaan di atas, telah menggambarkan pentingnya penegakan hukum terhadap penataan, pengawasan dan pengelolaan sampah secara bijaksana dan sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan pengembangan dan pembangunan kota Yogyakarta. Sehingga akan tercipta Yogyakarta yang nyaman, bersih dan indah. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA YOGYAKARTA”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah di kota yogyakarta.
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh dinas terkait dalam penegakan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah di kota yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah :

1. untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah di kota yogyakarta.

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di dapat dalam penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Ilmu Pengetahuan

Memberikan kontribusi keilmuan kepada masyarakat tentang penerapan hukum peraturan daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di kota yogyakarta agar sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan daerah yang telah dibentuk oleh Kepala Daerah maupun oleh Pemerintah Daerah khususnya wilayah di kota yogyakarta.

2. Pembangunan

Manberikan informasi pada masyarakat mengenai peraturan daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di kota yogyakarta tersebut apakah sudah sesuai penegakan hukumnya.